

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Meleong (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### **B. Tempat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Mekanisme Lelang Benda Jaminan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN0MUI/III/2008”, dilaksanakan di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW). BPRS BDW terletak di Jalan. Gedongkuning Sel. No 131 , Banguntapan, dan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terletak di Jalan. Kusumanegara No. 11, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan langsung data dari tempat penelitian. Untuk

mengumpulkan data pada tempat penelitian maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yang di antara lain meliputi melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2010: 131). Seperti melihat proses lelang yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena lelang benda jaminan dilaksanakan di KPKNL dan bukan dilaksanakan di BPRS BDW sedangkan untuk BPRS BDW peneliti akan melihat mekanisme lelang benda jaminan. Panduan yang digunakan pada saat melakukan pengamatan yaitu catatan yang diteliti oleh penulis di kantor KPKNL saat eksekusi lelang. Alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu : kamera, buku, alat tulis, dan *handpone* untuk merekam.

#### 2. Interview dan wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dari seorang sasaran peneliti (responden) atau bercakap secara *face to face* (Notoatmodjo, 2010: 139). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi struktur adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2015: 233).

Panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada bagian *Legal Officer* di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) dan kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) supaya mendapatkan hasil yang maksimal serta nantinya juga akan mendapatkan data yang juga terkait dengan lelang benda jaminan. Dalam melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan kemudian alat yang digunakan pada saat pelaksanaan wawancara yaitu : alat perekam (*handpone*), buku dan alat tulis.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara

akan dapat lebih dipercaya apabila didukung oleh sejarah.  
(Sugiyono, 2015: 240)

Dokumen yang di lihat pada penelitian ini yaitu Sistem Operasional (SOP) yang ada di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW). Untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dokumen, arsip ataupun prosedur lelang benda jaminan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai tempat eksekusi lelang benda jaminan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan dengan cara studi dokumentasi yaitu: kamera (*handpone*), buku dan alat tulis.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2015: 215), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradly dinamakan “*social situation*” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi *social* atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*). Sampel dalam penelitian kualitatif sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *probability sampling* yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

## 1. Subjek penelitian

Menurut Bungin (2008: 122) subjek penelitian adalah responden peneliti yang memahami objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri beberapa responden dari BPRS BDW dan Kantor KPKNL atau beberapa narasumber yang terkait dan yang nantinya akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian di BPRS BDW.

## 2. Objek Penelitian

Menurut Bungin (2008: 122), objek penelitian ini adalah sasaran penelitian atau objek yang akan diteliti. Objek penelitian ini diperoleh dari data-data atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pelelangan benda jaminan yang ada di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai tempat eksekusi benda jaminan.

## **E. Keabsahan dan Kredibilitas**

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Untuk membandingkan dan mengecek dari kepercayaan suatu informasi yang diperoleh itu dapat melalui beberapa cara yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yassng dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002: 178).

## **F. Analisis Data**

Menurut (Sugiyono, 2015: 245) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum dilapangan. Dalam penelitian kualitatif , tehnik analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2015: 245) teknik analisis penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

### **1. Analisis sebelum di lapangan**

Penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan pada data hasil pendahuluan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Teknik analisis ini dilakukan untuk menentukan objek penelitian, seperti sebelum memasuki lapangan peneliti melakukan observasi terlebih dahulu ke kantor KPKNL untuk menentukan objek penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian.

### **2. Analisis data di lapangan**

Penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang sudah diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan serta melihat adanya hubungan atau fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis akan memperlihatkan bagaimana mekanisme lelang benda jaminan berdasarkan fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Berdasarkan fatwa DSN 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* di mana jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) di sini pihak BPRS BDW sebagai penerima jaminan yaitu menerima hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*) di sini sebagai rahinnya yaitu nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Sesuai dengan fatwa DSN yaitu tentang *rann tasjily* di mana di dalam salah satu ketentuannya yaitu: ketentuan khusus di dalam huruf (c) yang mengataka, *rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi hutangnya. Apabila di BPRS BDW terjadi pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan lelang benda jaminan sesuai dengan syariah tetapi di sini perlu dilihat bagaimna mekanisme yang terjadi di lapangan dengan kesesuain dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.